

Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Mayantara (Kajian Perlindungan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Belanda)

Said Abdullah, SH, MH.¹

Abstract

Criminalization of policy comparison mayantara crime in Indonesia carried out using the settings approach in the Penal Code by the settings in the concept of addition is made in particular settings in special legislation outside the Penal Code, while in the Netherlands is done by integrating into the Criminal Code

Key Note : Comparative Criminal Law Formulation Indonesia by the Dutch Criminal Law

A. Pendahuluan

Revolusi Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat TI) yang diawali dengan ditemukannya komputer, dalam perkembangannya seiring dengan berkembangnya internet, membentuk dunia tersendiri, yaitu yang dikenal sebagai mayantara, suatu istilah yang diperkenalkan oleh Barda Nawawi Arief, atau dunia maya (*cyberspace*).

Mayantara, sebagai suatu "dunia" yang bercirikan hubungan yang tidak mempertemukan para pihak secara fisik, membentuk nilai-nilai, norma-norma dan konsep tersendiri. Perubahan sangat cepat yang dihasilkan oleh TI menyebabkan nilai-nilai, norma-norma dan konsep yang dihasilkannya belum mapan.

Interaksi antar pengguna dalam mayantara telah pula menimbulkan penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan yang khas. Hal ini menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal, sebagaimana ungkapan kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri (*crime is a product of society its self*). Akan tetapi ada pula yang berpandangan kejahatan dimayantara memiliki kesamaan bentuk dengan kejahatan yang terjadi di dunia nyata.

Perkembangan kejahatan mayantara dewasa ini telah melanda seluruh dunia yang ada antara lain pelecehan seksual, penghinaan atau pencemaran nama baik dengan merekayasa wajah tokoh publik, mencuri, merusak, mengancam, memeras, mengacau sistem internet.

Berdasarkan kenyataan tersebut diharapkan ada suatu ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini hukum pidana, yang mampu menjangkau perbuatan tersebut. Penyusunan suatu perundang-undangan pidana untuk menanggulangi kejahatan mayantara tidaklah mudah mengingat terus berkembangnya TI, untuk itu suatu kajian melalui perbandingan hukum menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

¹ Said Abdullah, SH, MH. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.

A. Permasalahan

Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi tindak pidana mayantara dengan hukum pidana di Indonesia dibandingkan dengan di Belanda?

Karena luasnya permasalahan diatas maka pembahasan perbandingan kebijakan kriminalisasi hukum pidana di Indonesia dan Belanda hanya terbatas pada bentuk formulasi tindak pidana mayantara.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam kepustakaan asing dikenal dengan nama *Criminalization* atau *Criminalisering*. Sudarto berpendapat bahwa dengan kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. (Sudarto, 1986:32).

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. (Barda Nawawi Arief, 2001:2-3)

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Sudarto, 1983:109).

Disamping usaha penanggulangan kejahatan, lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pula apabila dikatakan, bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). *Social policy* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus didalamnya tercakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Dilihat dari sudut yang luas tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis dan komparatif,

bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional pada umumnya.

2. Perbandingan Hukum Pidana

Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya *Comparative Law*, mengemukakan (Barda Nawaei Arief, 1998:4): *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum. *Comparative law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Black's Law Dictionary mengemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai sistem hukum. (Bryan A. Garner, 1999:858). Sebagai suatu metode perbandingan hukum menurut Sunaryati Hartono : "Perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum perburuhan atau hukum acara, tetapi sekedar merupakan penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga. (Sunaryati Hartono, 1970:1-3).

Konrad Zweigert dan Kurt Siehr berpendapat bahwa perbandingan hukum modern menggunakan metode yang kritis, realistik dan tidak dogmatis. Berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan problema-problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Dengan demikian, perbandingan hukum tidak bertitik tolak pada norma-norma hukum, tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu mencari identitas dari fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problem sosial yang sama. (Barda Nawawi Arief, 1998:11-12).

C. Pembahasan

Berkaitan dengan kejahatan mayantara, maka pertama-tama yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah bentuk pengaturannya. Ada beberapa pilihan dalam mengatur masalah tindak pidana mayantara yakni :

(Al Wisnubroto, 2000:4-6, Barda Nawawi Arief, 2002)

- a. Diatur dalam Undang-undang Khusus tentang Penyalahgunaan komputer,
- b. Diintegrasikan ke dalam kodifikasi (KUHP) dengan cara : menambah, menyisipi atau merubah/memperbaharui pasal-pasal dalam KUHP,
- c. Diatur dalam baik kodifikasi (KUHP) maupun dalam Undang-undang Khusus.

Suatu pengaturan secara khusus diperlukan apabila tindak pidana mayantara dianggap sebagai kejahatan kategori baru (*new category of crime*) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa, dan karena itu perlu

diatur secara tersendiri di luar KUHP. Sedangkan apabila menganggap tindak pidana mayantara sebagai kejahatan biasa (*orninary crime*) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (*high tech*) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulangnya baik melalui amandemen KUHP maupun perubahan KUHP secara menyeluruh. (Marjono Reksodiputra, 2002, 2-3)

Untuk menentukan pilihan tersebut maka secara konseptual harus mempertimbangkan sistem hukum (pidana) di Indonesia. Rene David pernah mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah *mixed system of law* (Barda Nawawi Arief, 1994:24). Namun dibidang hukum publik khususnya hukum pidana tradisi hukum kontinental nampak lebih menonjol dalam praktek dan pengembangan ilmu hukum. Oleh sebab itu pengembangan pengaturan mengenai masalah tindak pidana mayantara lebih tepat apabila menggunakan pendekatan integratif dengan pengaturan dalam KUHP baik melalui amandemen maupun perubahan menyeluruh KUHP.

Suatu upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana mayantara perlu memperhatikan hal-hal fundamental sebagai berikut : (Sudarto, 1983:44-48; 1980:62)

- a. Tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengadugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh warga masyarakat yaitu perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Perhitungan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegak hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- d. Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas dan keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.

Selain kelima hal tersebut diatas perlu pula berpedoman pada 7 (tujuh) asas yang dikemukakan de Roos, yaitu (Marjono Reksodiputro, 2002:5) :

- a. Masuk akalnya kerugian yang digambarkan;
- b. Adanya toleransi yang didasarkan pada kehormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu;

- c. Apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain;
- d. Ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang cara lain;
- e. Ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan;
- f. Apakah kita dapat merumuskan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan;
- g. Kemungkinan penegakannya secara praktis dan efektif (serta dampaknya pada prevensi umum).

Upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana mayantara telah diupayakan dalam konsep KUHP yaitu telah dirumuskan dalam Bab V batasan pengertian yakni : (Rancangan UUKUHP 1999/2000)

Pasal 174

"Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk listrik, gas, data dan program komputer, jasa, jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputer".

Pasal 178

"Anak kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu magnetik, atau signal yang telah di programa yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu".

Pasal 188

"Surat adalah selain surat yang tertulis diatas kertas, juga surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpanan komputer atau media penyimpanan data elektronik lain".

Pasal 189

"Ruang adalah bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu".

Pasal 190

"Masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer".

Pasal 191

"Jaringan Telepon adalah termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer".

Sedangkan pada perkembangannya terdapat Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat RUU PTI) yang disusun tim dari Universitas Padjajaran dan Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat RUU IETE), yang disusun tim dari Universitas Indonesia.

Pada kedua RUU tersebut terdapat pengaturan sanksi pidana yaitu (Kontan No. 36 Tahun VI, 10 Juni 2002):

a. RUU PTI

1) Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data melalui komputer atau media elektronik lain, dengan tanpa merusak sistem pengaman, dipidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100 juta.

2) Pasal 39

Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, menggunakan kartu kredit atau alat pembayaran elektronik milik orang lain, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

3) Pasal 40

Setiap orang dengan sengaja melawan hukum membuat, menyediakan, mengirimkan atau mendistribusikan data atau gambar atau rekaman yang melanggar kesusilaan, dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya, dipidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

b. RUU IETE

Pasal 26

Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, mengambil, mengubah, menggunakan, menggandakan, atau melakukan tindakan lain secara tanpa hak terhadap suatu informasi elektronik dan atau sistem elektronik, dipidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1 miliar.

Berdasarkan uraian diatas maka saat ini terdapat tiga Rancangan Undang-Undang yang dapat dijadikan landasan hukum untuk menghukum para pelaku tindak pidana mayantara. Konsep KUHP merumuskan dalam ketentuan umum berupa pengertian-pengertian yang dapat diterapkan untuk seluruh pasal dalam Buku II Konsep KUHP. Selain itu dalam Buku II Konsep KUHP juga dirumuskan delik atau menambah delik baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, dengan harapan dapat juga menjangring kasus-kasus tindak pidana mayantara. Seperti menyadap pembicaraan di ruangan tertutup dengan alat bantu teknis (Pasal 263); memasang alat bantu teknis untuk tujuan mendengar/merekam pembicaraan (Pasal 264); merekam gambar dengan alat bantu teknis di ruangan tidak untuk umum (Pasal 266), merusak/membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk sarana/prasarana pelayanan umum (a.l. bangunan telekomunikasi/ komunikasi lewat satelit/komunikasi jarak jauh) (Pasal 546); Pencucian uang (Pasal 641-642) (Barda Nawawi Arief, 2001:13-15).

Sedangkan pada RUU PTI dan RUU IETE pengaturannya lebih spesifik namun masih lebih umum seperti masalah pornografi, craker serta carder (pencuri kartu kredit melalui internet). Selain itu RUU PTI bersifat horisontal yang mengatur secara umum masalah mayantara sedangkan RUU IETE bersifat vertikal dan sektoral berkaitan dengan perdagangan melalui internet.

Sedangkan apabila memperhatikan perkembangan pengaturan yang dilakukan dalam Convention for Cyber Crime yang ditandatangani oleh 30 Negara dari Dewan Eropa pada bulan Nopember 2001 di Budapest Hungaria maka kategori delik mayantara adalah : (Mardjono Reksodiputro, 2002:3-4) :

- a. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk didalamnya : mengakses sistem komputer tanpa hak, tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran, tanpa hak merusak data, tanpa hak mengganggu sistem. Menyalahgunakan perlengkapan.

- b. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer (pemalsuan dan penipuan dengan komputer).
- c. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak.
- d. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta.

Sedangkan komisi Franken tahun 1987 dan Kaspersen merumuskan sembilan bentuk penyalahgunaan komputer :

- a. Tanpa hak memasuki sistem komputer,
- b. Tanpa hak mengambil data komputer,
- c. Tanpa hak mengetahui,
- d. Tanpa hak menyelidiki,
- e. Tanpa hak mengubah,
- f. Mengambil data,
- g. Tanpa hak mempergunakan peralatan,
- h. Sabotase sistem komputer,
- i. Mengganggu telekomunikasi.

Di Belanda dibentuk suatu komisi yang disebut komisi Franken yang bertugas memberikan masukan tentang pengaturan kejahatan mayantara. Adapun usulan komisi Franken adalah kejahatan mayantara dimasukkan dalam KUHP Belanda melalui amandemen KUHP Belanda dengan memasukkannya pada ketentuan pidana tertentu.

Selanjutnya komisi Franken mengajukan 18 usulan dalam perumusan KUHP Belanda yaitu (eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1993).

- a. Usulan 1, merupakan peraturan baru sebagai perluasan Pasal 161 bis Sr yang mengatur menghancurkan, merusak atau menjadikan tidak dapat dipakai lagi, menyebabkan terganggu jalannya atau bekerjanya pekerjaan atau menghalangi tindakan pengamanan suatu alat yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau penggolongan data atau untuk telekomunikasi.
- b. Usulan 2, peraturan baru untuk melindungi alat yang dikomputerisasikan untuk penyimpanan data atau untuk telekomunikasi.
- c. Usulan 3, penyempurnaan Pasal 351 Sr menghancurkan merusak atau membuat tidak dapat berfungsi lagi, peralatan yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau untuk telekomunikasi.
- d. Usulan 4, berkaitan dengan perubahan data dari peralatan yang diotomatisasi.
- e. Usulan 5, peraturan baru, Pasal 354 Sr agar pidana yang diancamkan untuk perbuatan yang menimbulkan kerugian besar diperberat.
- f. Usulan 6, Amandemen Pasal 139e Sr dimaksudkan untuk dapat menghukum mereka yang berusaha untuk menyadap data dengan alat khusus.
- g. Usulan 7, Amandemen Pasal 441 Sr tentang pengumuman kepada orang lain berita yang ditangkap lewat alat komunikasi tanpa kawat yang dibawah pengawasan, ia sepatutnya harus menduga itu tidak diperuntukkan baginya atau untuk khalayak ramai.
- h. Usulan 8, Amandemen Pasal 139a, untuk melindungi pengiriman data melalui sarana lainnya dari tempat pribadi atas perbuatan penyadapan atau perekaman.

- i. Usulan 9, Amandemen Pasal 139b Sr untuk melindungi komunikasi pribadi/interen yang tidak dilakukan di tempat kediaman pribadi, seperti komunikasi interen yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.
- j. Usulan 10, Amandemen Pasal 139d Sr dimaksudkan untuk memperluas pembicaraan dengan telekomunikasi atau pengiriman data dengan alat yang diotomatisasikan kaitannya dengan penyadapan.
- k. Usulan 11, Amandemen Pasal 139e Sr maksudnya sama dengan usulan 10 yaitu memperluas pengertian pembicaraan kaitannya dengan menguasai data hasil penyadapan.
- l. Usulan 12, Amandemen Pasal 374 bis Sr memperluas pengertian pegawai negeri dengan petugas yang lain berkaitan dengan tugas-tugas dari instansi telekomunikasi guna kepentingan umum.
- m. Usulan 13, Amandemen Pasal 98, 98a, 98b, 98c, Sr dengan menambahkan data atau keterangan, dan benda darimana data atau keterangan berasal untuk menghilangkan salah pengertian berhubungan dipakainya kata-kata data atau keterangan dalam pasal-pasal tersebut.
- n. Usulan 14, Amandemen Pasal 273 Sr memperluas perlindungan rahasia perusahaan dagang dan perusahaan jasa.
- o. Usulan 15, peraturan baru. Merupakan *Computer trespass* atau *hacking* diletakkan Pasal 138 Sr.
- p. Usulan 16, membuka atau menggunakan suatu data rahasia yang berada dalam suatu komputer.
- q. Usulan 17, menambahkan atau data yang mempunyai nilai kekayaan dalam dunia perdagangan kepada Pasal 198 Sr, 317, 318, 329, 341, 343, 349.
- r. Usulan 18, peraturan baru yang dimasukkan diantara Pasal 225 Sr dan 226 Sr berhubungan dengan penggunaan *cheque card* yang berbeda dokumen.
- s. Usulan 19, Amandemen Pasal 81 Sr, memperluas pengertian kekerasan terhadap orang juga terhadap data komputer.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka perbandingan kebijakan kriminalisasi tindak pidana mayantara di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengaturan dalam KUHP yaitu dengan pengaturan dalam konsep disamping itu dilakukan pula pengaturan secara khusus di dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, sedangkan di Belanda dilakukan dengan mengintegrasikan kedalam KUHP.

2. Saran

Dengan demikian kriminalisasi dalam tindak pidana mayantara setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengkriminalisasikan perbuatan tindak pidana mayantara, yaitu :

- a. Hendaknya dipilih perbuatan-perbuatan yang benar-benar merugikan dan dapat menimbulkan akses serius (prinsip selektif dan limitatif) agar pengaturan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana

mayantara tidak bersifat overcriminalization sehingga justru akan berdampak counterproductive bagi pengembangan teknologi komputer di bidang multimedia atau TI yang sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi.

- b. Hendaknya dipertimbangkan apakah biaya yang harus dikeluarkan untuk menyusun ketentuan yang mengatur delik komputer yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara yang bersifat rumit dan kompleks, biaya untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan tersebut yang memerlukan fasilitas atau sarana teknologi tinggi dan beban yang harus dipikul korban akan berimbang dengan hasil yaitu situasi tertib hukum di dunia mayantara (*cost and benefit principle*).
- c. Hendaknya dipertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia yang nantinya akan dibebani tugas untuk menegakkan ketentuan yang mengatur delik komputer yang dikategorikan sebagai tindak pidana mayantara, sehingga tidak terjadi beban tugas yang bersifat *overbelasting* sehingga banayak peraturan yang dibuat ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak dapat ditegakkan.

E. Daftar Pustaka

Al Wisnubroto, 2000, *Cybercraime Permasalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana*, Diskusi Bagian Kepidanaan FH UMY, 6 Juli 2000.

Asril Sitompul, SH, LLM "*Pengenalan mengenai masalah Hukum di Cyberspace*", Aditya Bakti, Bandung 2004.

Barda Nawawi Arief, 1992, "*Tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14/1992) dari sudut politik Hukum Pidana*" dalam *masalah-masalah Hukum No.3 Tahun 1993*.

-----, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers,1998.

-----, 2001, "*Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*", Makalah *Seminar Pemberdayaan Teknologi Informasi dalam Masyarakat Informasi*, Semarang, 26 Juli 2001.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, 1993.

Marjono Reksodiputro, 2002, *Cyber Crime: Intellectual Property Rights, E-Commerce*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI) di FH Universitas Surabaya, 13-19 Januari 2002.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-Undangan Depkumdam, 1999-2000.

Sudarto, "Pembaharuan Hukum Pidana" dalam BPHN, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1980.